



P U T U S A N

Nomor : 508/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 508/Pdt.G/2013/PA.Bpp. Tanggal 08 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 835/12/XII/2008, Tanggal 05 Desember 2008 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di Kota Balikpapan selama 3 tahun, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah



berjalan lebih kurang 5 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat berselingkuh, yakni menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang tidak diketahui identitasnya ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2010, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah), penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, dan oleh karena itu mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 1 Mei dan 17 Juni 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 835/12/XII/2008, Tanggal 05 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 25 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi, dan tergugat adalah suami penggugat, mengetahui penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahannya telah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi melihat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, saksi sering menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 27 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi, dan kenal dengan tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat, mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat di Balikpapan, dan dari pernikahannya telah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan selisihan paham karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak setahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2008, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/ dilampiri surat gugat, oleh karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :



وإذا امتنع الخصور رد النداء الك

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi orang dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak awal tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan selisih faham disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan setidaknya tidaknya sejak setahun terakhir penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah utamanya adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak akhir tahun 2010 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sebagai akibat tergugat yang masih berstatus suami istri dengan penggugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِنْكُمْ لُجُجًا سِجِّكُمْ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat dan bahkan akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :



**و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضى طلقة**

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang berakibat sejak akhir tahun 2010 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan tidak pula melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk memn bayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oelh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

Drs. H. BUSRA, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 180.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.